

**PENGARUH KEBIJAKAN DESA, AKUNTANBILITAS DAN  
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP  
PENINGKATAN PEMABNGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

**(Studi Kasus di Desa Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Karya Akhir Guna Memenuhi Sebahagian Dari Syarat-syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

**OLEH**

**SARAH NABILLA BILLADI**

**NPM.19100023**

**PRODI. AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)**

**BANDA ACEH**

**2024**



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)

BANDA ACEH

---

### LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Sarah Nabilla Billadi  
NPM : 19100023  
Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Desa, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

Kami Pembimbing telah menyetujui Skripsi saudara tersebut di atas dan selanjutnya dapat diajukan kepada Panitia Komisi Ujian Komprehensif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh.

Banda Aceh, 15 Oktober 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Eliana, SE, M.Si  
NIDN. 1310047601

Pembimbing II

Farah Ivana, SE, M.Si, Ak  
NIDN. 1305098802

Mengetahui,  
Ketua Prodi Akuntansi

Farah Ivana, SE, M.Si, Ak  
NIDN. 1305098802



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)

BANDA ACEH

---

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Pengaruh Kebijakan Desa, Akuntabilitas dan Transparansi  
Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur  
(Studi Kasus di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

Sarah Nabilla Billadi

NPM : 19100023  
Prodi : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Skripsi pada Tanggal 15 Oktober 2024 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk disahkan.

Panitia Komisi Ujian

Eliana, SE, M.Si

Ketua

Farah Ivana, SE, M.Si, Ak

Sekretaris

Ainul Ridha, SE, M.Si, Ak

Anggota

Intan Novita Astuti, SE, M. Si,Ak

Anggota

Banda Aceh, 15 Oktober 2024  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES)  
Banda Aceh  
Ketua,

Banta Karollah, SE, MSM  
NIDN. 0120056801

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Sarah Nabilla Billadi  
NPM : 19100023  
Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Desa, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus di Kampung Muli Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau jiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar rujukan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di STIES Banda Aceh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,  
Yang Membuat Pernyataan,



Sarah Nabilla Billadi  
NPM. 19100023

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari dalam mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebahagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya sebagai manusia yang lemah dan tidak luput dari kesalahan serta kekhilafan khususnya dalam penulisan skripsi ini yang mungkin disana-sini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka pada tempatnya Penulis mengharapkan masukan ataupun kritikan yang membangun dari para ilmuwan dan atau pihak lainnya atas skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan ilmu Akuntansi khusus tentang Pengaruh kebijakan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan Pembangunan infrastruktur pada Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam pada waktu yang akan datang.

Akhir kata Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Banta Karollah SE, M.S. M selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesikan studi di STIES Banda Aceh.
2. Ibu Farah Ivana, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh

3. Ibu Eliana, SE, M.Si selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Farah Ivana, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen STIES Banda Aceh, yang tanpa pamrih dan sepenuh hati telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada kami selama mengikuti perkuliahan dan bimbingan skripsi ini.
6. Kedua orang Tua yang sangat dicintai yang selama ini telah memberikan dukungan, bantuan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Disamping itu, juga kepada keluarga saya yang tercinta yang penuh kesabaran telah memberikan dukungan dan perhatian yang cukup besar dalam penyelesaian perkuliahan di STIES Banda Aceh.
7. Semua teman-teman tercinta yang secara aktif telah memberikan dukungan dan bantuan sehari-hari selama perkuliahan dan bimbingan skripsi di Kampus STIES Banda Aceh. Atas bantuan yang telah diberikan, semoga ALLAH S.W.T melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, *Amiin ya rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, Agustus 2024

Penulis

**SARAH NABILLA BILLADI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	vii
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	viii
<b>ABSTRAK.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan .....	1
1.2 Masalah Penelitian .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Skop Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pembangunan Infrastruktur.....	11
2.1.1 Pengertian Pembangunan Infrastruktur.....	11
2.1.2 Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	14
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur .....	15
2.1.4 Indikator Pembangunan Infrastruktur Desa .....	19
2.2 Kebijakan Publik .....	20
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	20
2.2.2 Faktor Implementasi Kebijakan Publik .....	21
2.2.3 Indikator Kebijakan Publik .....	23
2.3 Akuntabilitas.....	24
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas .....	24
2.3.2 Dimensi Akuntabilitas.....	26
2.3.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas .....	28
2.3.4 Aspek-Aspek Akuntabilitas .....	28
2.3.5 Indikator Akuntabilitas .....	29
2.4 Transparansi .....	31
2.4.1 Pengertian Transparansi .....	31
2.4.2 Karakteristik Transparansi .....	33
2.4.3 Indikator Transparansi .....	34
2.5 Penelitian Terdahulu .....	35
2.6 Kerangka Konseptual.....	38

2.7 Hipotesis Penelitian .....	42
--------------------------------	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian .....	43
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.3 Populasi dan Sampel .....	43
3.3.1 Populasi .....	43
3.3.2 Sampel.....	44
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.5 Operasional Variabel .....	46
3.6 Metode Analisis Data.....	49
3.6.1 Uji Instrumen Penelitian .....	49
3.6.2 Uji Regresi Linier Sederhana.....	50
3.6.3 Uji Koefisien Determinasi( $R^2$ ).....	51
3.6.4 Uji Parsial (uji t).....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	52
4.1.1 Karakteristik Responden .....	52
4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	53
4.2.1 Pengujian Validitas .....	53
4.2.2 Pengujian Reliabilitas .....	55
4.3 Analisis Deskriptif .....	55
4.3.1 Persepsi Responden terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y) .....	56
4.3.2 Persepsi Responden terhadap Kebijakan Desa (X1).....	57
4.3.2 Persepsi Responden terhadap Akuntabilitas (X2).....	59
4.3.3 Persepsi Responden terhadap Transparansi (X3) .....	60
4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik .....	61
4.4.1 Hasil Pengujian Normalitas .....	61
4.4.2 Hasil Pengujian Multikolininearitas .....	62
4.4.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas .....	63
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda .....	64
4.6 Hasil Uji Hipotesis .....	65
4.6.1 Hasil Pengujian Secara Parsial.....	66
4.6.2 Hasil Pengujian Secara Simultan.....	67
4.7 Koefisien Korelasi dan Determinasi .....	68
4.8 Pembahasan.....	68
4.8.1 Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur .....	68
4.8.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Peningkatan Pembangunan	

Infrastruktur .....	69
4.8.2 Pengaruh Transparansi terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur .....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PERPUSTAKAAN.....</b>	73

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel III.1	Operasional Variabel .....	47
Tabel IV.1	Karakteristik Responden.....	52
Tabel IV.2	Hasil Uji Validitas .....	54
Tabel IV.3	Hasil Uji Reliabilitas.....	55
Tabel IV.4	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur (Y) ..	57
Tabel IV.4	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Kebijakan Desa (X <sub>1</sub> ) .....	58
Tabel IV.5	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Akuntabilitas (X <sub>2</sub> ).....	59
Tabel IV.6	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Trasnparsansi (X <sub>2</sub> ).....	61
Tabel IV.8	Hasil Pengujian Multikolinearitas .....	62
Tabel IV.9	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	64
Tabel IV.10	Hasil Uji F (Simultan).....	67
Tabel IV.11	Nilai Koefisien Determinasi .....	68

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	41
Gambar IV 1 Normal Probability Plot.....	62
Ganbar IV.2 Grafik ScatterPlot .....	63

## ABSTRAK

### **PENGARUH KEBIJAKAN DESA, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAMPUNG MULIA KECAMATAN KUTA ALAM**

Nama : SARAH NABILLA BILADI

NPM : 19100023

**Pembimbing I : Eliana, SE, M.Si**

**Pembimbing II : Farah Ivana, SE, M.Si,Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan Pembangunan infrastruktur pada Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam. Permasalahan yang timbul adalah apakah pengaruh kebijakan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan Pembangunan infrastruktur pada Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kebijakan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan Pembangunan infrastruktur pada Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam baik secara simultan maupun secara parsial. Sampel penelitian adalah aparatur pemerintah kampung mulia dan masyarakat pada Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam yang berjumlah 98 orang masyarakat dengan menggunakan rumus slovin. Variabel diukur dengan menggunakan skala interval, dan data diperoleh dengan menyebarluaskan kuesioner ke responden. Analisis data menggunakan analisis statistik model korelasi dan regresi berganda dengan bantuan *Software SPSS*. Untuk menguji setiap item pada setiap variabel telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara kebijakan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan Pembangunan infrastruktur. Hasil uji F diperoleh angka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau ( $6,914 > 2,70$ ) dan uji signifikan bahwa  $p$  value sebesar  $0,000 < p$  yang ditetapkan sebesar 0,05 yang berarti signifikan.

Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa: 1. Kebijakan desa berpengaruh terhadap peningkatan Pembangunan infrastruktur dengan  $T_{hitung} 2,987 > T_{tabel} 1,660$  dan  $p$  value  $0,005 < p 0,05$  berarti signifikan. 2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap peningkatan Pembangunan infrastruktur dengan  $T_{hitung} 3,605 > T_{tabel} 1,660$  dan  $p$  value  $0,001 < p 0,05$  berarti signifikan. 3. Transparan pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap peningkatan Pembangunan infrastruktur dengan  $T_{hitung} 2,076 > T_{tabel} 1,660$  dan  $p$  value  $0,008 < p 0,05$  berarti signifikan.

**Kata kunci:** Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Kebijakan Desa, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang dan Permasalahan**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial. Ini dikarenakan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi dasar yang kuat dalam pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pembangunan infrastruktur desa menjadi pusat perhatian pemerintah karena desa merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Desa dapat diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama, yang mempunyai kesatuan hukum, organisasi, dan batas geografis tertentu. Dalam geografi desa dapat menggambarkan suatu perkampungan yang dihiasi dengan hamparan sawah dan ladang dengan kehidupan masyarakat umumnya masih bersifat tradisional.

Sesuai ketentuan umum pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam

pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti kurangnya akses jalan, jembatan antar desa yang tidak memadai, penerangan jalan yang tidak maksimal, irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat desa tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.

Menurut data dari Kantor Kecamatan Kuta Alam pada Tahun 2016-2022 Kampung Mulia adalah salah satu dari 11 (Sebelas) desa yang ada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang memiliki jumlah penduduk Enam Ribu Seratus Sembilan Belas (6.119) Jiwa pada Tahun 2022. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya program-program pembangunan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Pembangunan infrastruktur pada Kampung Mulia masih dapat dikatakan lambat, tetapi jika melihat perkembangan dari tahun ke tahun hingga 2022 dapat dikatakan lebih berkembang dari pada tahun-tahun sebelumnya. Akses fisik seperti jalan lintas masyarakat belum seluruhnya bagus, penerangan jalan pada malam hari belum maksimal dan sanitasi induk tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, kegiatan masyarakat pada Kampung Mulia dapat dikatakan masih terganggu pada beberapa titik dan cuaca tertentu.

Dengan adanya fenomena diatas dapat menghambat masyarakat desa untuk beraktivitas ke sentra-sentra ekonomi dan industri sekitarnya serta memasarkan produk yang dihasilkan atau juga menghambat perjalanan masyarakat luar desa ataupun masyarakat desa itu sendiri. Untuk menangani masalah infrastruktur sebaiknya ditangani berdasarkan kebutuhan dan ketepatgunaan. Maksud dari kebutuhan ialah infrastruktur yang akan dibangun seharusnya sesuai dengan apa yang masyarakat desa itu butuhkan dan nantinya

akan menjadi tepatgunanya. Pembangunan desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2019 yang telah dialokasikan sebesar 70 triliun untuk dibagikan ke 74.954 desa sesuai dengan alokasi yang diperoleh masing-masing desa. Alokasi dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh aparatur pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (*Kemenkeu.go.id*).

Pengelolaan APBDes diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2020). Sehingga pengelolaan dana desa ini dapat dilakukan dengan cara yang akuntabel dan transparan.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut disertai dengan penjelasan setiap kinerja atau tindakan, sehingga dapat diketahui oleh publik dan apabila terjadi penyalahgunaan dapat diberikan hukuman atau sanksi. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan berpendapat. Maka dari itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Sedangkan Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan dalam melaksanakan tugasnya. Transparansi memberikan arti bahwa untuk setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Putra dan Rasmini, 2019).

Transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa dimaksudkan sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Prinsip transparansi menjamin setiap orang agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, semuanya harus dilaksanakan dengan berdasarkan atas

akuntabel, transparan, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Untuk setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, warga negara mempunyai hak untuk mengetahuinya (*right to know*). Warga negara diharapkan dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan dengan dilaksanakannya transparansi. Selain itu, peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal itu dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa tidak terlepas dari implementasi kebijakan desa yang telah ditetapkan. Menurut Mildawati dan Taniasari (2019) kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya. Penentuan kebijakan pemerintah harus didukung dengan respon positif dari seluruh masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk mentaati dan menjalankan kebijakan pemerintahan. Kebijakan desa merupakan salah satu bentuk kebijakan yang harus disusun oleh aparat desa untuk menjalankan tanggungjawab desa yang tetap berada dalam pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Dalam setiap desa, kebijakan yang diambil pasti bereda-beda. Hal itu dikarenakan pada lingkungan desa tersebut norma-norma yang ditetapkan

berbeda. Maka setiap desa dapat menentukan sendiri dan menetapkan kebijakan dalam memecahkan persoalan dan meningkatkan pemabangunan desa.

Dalam implementasi kebijakan, pembangunan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa dengan masyarakat desa (Elvina dan Musdhalifah, 2019). Implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Belum efektifnya pembangunan desa disebabkan karena masih adanya desa yang mengalokasikan penggunaan desa yang tidak sejalan dengan prioritas yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan masih belum adanya peraturan dari pemangku kebijakan yang mengatur prioritas penggunaan dana desa (Fahri, 2017). Saputra (2016) menyatakan bahwa kegagalan dari pembangunan desa dapat disebabkan karena perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat.

Menurut Kurniawati (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan belum dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat dan kurangnya pemahaman aparatur desa dalam menggunakan alokasi dana desa tersebut, kebijakan pemerintah desa dalam hal pembangunan fasilitas umum serta program-program yang telah dibuat belum semuanya dilaksanakan, dan kelembagaan desa masih kurang aktif dalam membuat kegiatan-kegiatan.

Menurut Supriadi dan Syaifullah (2020) menyatakan bahwa variabel dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.

Sedangkan menurut Egah Nadia (2021) dan Abdul Holik (2016) masing-masing mengatakan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh terhadap proses berjalannya pembangunan desa.

Sesuai dengan NAWACITA (sembilan agenda strategis prioritas) point ketiga berbunyi ‘membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan’. Pada Pemerintahan Jokowi saat ini berkomitmen mengawal implementasi Undang-undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Berseuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penangulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 81 ayat (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa di informasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Pasal 83 ayat (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Kebijakan desa, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang dihadirkan oleh pemerintahan desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa salah satunya pembangunan infrastruktur guna mensejahterahkan masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Kebijakan Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam)**”.

### **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam?
3. Bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam?
4. Apakah terdapat pengaruh kebijakan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan infrastruktur desa di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
4. Untuk menggambarkan pengaruh kebijakan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa secara bersama-sama terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur desa melalui dana desa dan diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam permasalahan pengelolaan dana desa dan pengaruh yang terjadi pada desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melatih

kemampuan dalam berfikir kritis sekaligus menentukan solusi atas masalah di masa depan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemikiran sebagai pertimbangan dalam mengaakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan, sehingga pada akhirnya dapat menunjukkan kinerja yang optimal.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk meneliti pengaruh kebijakan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

### **1.5 Skop Penelitian**

Penelitian ni mengambil skop pada program studi akuntansi konsentrasi Sektor Publik dengan unit menguji pengaruh kebijakan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Aceh.